

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan faktor penting dan unsur pokok yang menentukan kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas Pendidikan yang diselenggarakan, maka semakin baik pula kualitas bangsa tersebut. Manusia membutuhkan Pendidikan untuk menggali dan meningkatkan setiap potensi yang telah dianugerahkan. Hanya dengan Pendidikan, nilai-nilai positif akan terbentuk dan menjadi dasar majunya suatu bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai upaya yang disadari dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat secara aktif menggali potensi dirinya dalam membangun kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengembangan kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat dijelaskan sebagai langkah-langkah yang membentuk karakter individu peserta didik. Untuk membentuk kepribadian peserta didik, penting untuk menyediakan bimbingan dan memfasilitasi pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan Pendidikan (Tirtahardja & La Sulo, 2005).

Tujuan dari proses pendidikan di Indonesia secara nasional adalah untuk mengoptimalkan perkembangan kemampuan peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi individu yang memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral baik, sehat, berpengetahuan, berkompeten, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Supardi, 2013).

Dilain sisi, Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai Pendidikan yang isi kandungan materi pembelajarannya seputar agama islam. Menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 mengenai pendidikan agama Islam, pendidikan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu memainkan peran yang memerlukan

pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam, baik sebagai ahli ilmu agama Islam maupun praktisi yang mengamalkan ajaran tersebut.

Pendidikan agama Islam merupakan usaha yang disengaja dan direncanakan untuk mempersiapkan peserta didik atau individu dalam memahami, menghayati, dan meyakini ajaran agama Islam, serta membentuk ketakwaan dan moral yang baik. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, dan pemanfaatan pengalaman, dengan merujuk pada sumber utama ajaran Islam, yaitu kitab suci al-Qur'an dan al-hadis (Ramayulis, 2014).

Kontribusi Pemerintah di sektor pendidikan sangat diperlukan dengan terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Upaya ini dilakukan baik melalui pengawasan yang ketat terhadap proses pendidikan, penyusunan kebijakan yang tepat dan sistematis, penyediaan fasilitas pendidikan yang mendukung, dan tujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tetapi juga memegang nilai-nilai luhur dan semangat nasionalisme. Dengan demikian, diharapkan bahwa produk pendidikan dapat berperan aktif dalam membangun negara ini menuju kearah yang lebih baik.

Dalam mencapai sasaran pendidikan, peran yang sangat krusial dimainkan oleh seorang guru. Kesuksesan suatu sistem pendidikan sangat bergantung pada keterlibatan dan kualitas kerja guru (Drajat & Effendi, 2014). Kata guru mengacu pada seseorang yang diberikan persiapan dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan dasar dengan tujuan khusus untuk menjadi seorang pendidik (Manab & Aibak, 2018). Kemampuan dasar atau dikenal juga sebagai kompetensi dasar seorang guru mencakup sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran (Husien, 2017), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kompetensi tersebut ialah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesionalisme, dan sosial.

Istilah Kompetensi Pedagogik digunakan apabila terkait dengan pemahaman terhadap peserta didik. Meskipun seorang guru memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, namun jika tidak mampu memahami peserta didik, tentu akan menghadapi kesulitan dalam menyampaikan materi kepada mereka (Umuri, 2011). Secara sederhana kompetensi pedagogic adalah kemampuan pendidik dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik, tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik ditentukan oleh kompetensi pedagogic sang guru.

Apabila berhubungan dengan aspek personal seorang guru, maka istilah yang digunakan adalah kompetensi kepribadian. Hal ini mencakup perilaku guru sebagai figur panutan, bukan hanya di depan peserta didik, tetapi juga di hadapan rekan guru dan masyarakat. Kematangan pribadi seorang guru tercermin dalam sikapnya terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, khususnya dalam interaksi dengan peserta didik. Ini mencakup tanggung jawab, memiliki visi yang positif dalam menjalankan tugas profesional, dan menunjukkan ketegasan dalam pendiriannya. Semua ini harus dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Umuri, 2011).

Kompetensi professional adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru berupa penguasaan materi pembelajaran yang luas dan mendalam. Dengan kemampuan ini, seorang guru dapat efektif menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik (Chatib, 2012). Penguasaan materi sangat membantu menambah wibawa seorang guru di depan muridnya, juga menjadikan guru tempat yang bisa diandalkan untuk bertanya ketika murid menghadapi permasalahan atau pertanyaan.

Terakhir, terdapat pula kompetensi yang berhubungan dengan interaksi sosial seorang guru. Ini mencakup kemampuan guru dalam berinteraksi dengan peserta didik, rekan guru, orang tua/wali murid, dan masyarakat secara umum, yang dikenal sebagai kompetensi sosial (Chatib, 2012).

Empat kompetensi diatas adalah kompetensi yang seyogianya dimiliki seorang guru secara umum, Adapun untuk seorang guru PAI ada dua kompetensi tambahan yaitu Kompetensi Spiritual dan Kompetensi *Leadership* atau

Kepemimpinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 (KMA 211/2011) tentang pedoman pengembangan Standar Pendidikan Agama Islam pada sekolah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum kompetensi yang diperlukan seorang guru ada empat mencakup kompetensi pedagogik: kemampuan guru mengelola pembelajaran, kompetensi kepribadian: kemampuan kepribadian yang mantap dan berakhlak mulia, kompetensi sosial: kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kompetensi profesional: kemampuan dalam menguasai materi secara luas dan mendalam. Bagi seorang guru PAI merujuk pada Keputusan Menteri Agama terdapat enam kompetensi, empat yang telah disebutkan dan dua tambahan kompetensi, yaitu kompetensi spiritual: kemampuan menjaga semangat bahwa menjadi guru adalah ibadah, dan kompetensi kepemimpinan: kemampuan mengorganisasi seluruh potensi dalam mewujudkan budaya Islami.

Seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) bukan hanya bertanggung jawab dalam hal penguasaan pengetahuan peserta didik saja, melainkan juga berkewajiban menanamkan nilai-nilai kehidupan melalui berbagai aktivitas kegiatan keagamaan yang mampu meningkatkan keimanan serta membentuk karakter peserta didik. Fenomena krisis disiplin moral terbilang cukup menjalar kepada peserta didik, ditandai dengan berbagai keluhan baik dari orangtua, pendidik ataupun pihak yang bekecimpung dalam dunia pendidikan berkenaan dengan adanya peserta didik yang sukar dikendalikan dan sebagainya. Oleh karena itu, peran guru PAI yang diharapkan memiliki enam kompetensi diatas menjadi krusial dalam mewujudkan generasi (peserta didik) yang bermoral, berkarakter serta menciptakan lingkungan belajar yang baik. (Mu'is, 2022)

Sistem pendidikan di Indonesia masih kental dengan pengaruh Barat, terutama dalam aspek kurikulum, metode pengajaran, dan teknologi yang digunakan. Pendidikan di Indonesia juga telah dipengaruhi oleh budaya Barat dalam aspek nilai-nilai dan paradigma pendidikan. Misalnya, pendidikan di Indonesia telah mengadopsi beberapa aspek pendidikan Barat, seperti pendidikan karakter dan pendidikan berbasis kompetensi (Sejarah Pendidikan

Indonesia dari Masa ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Bangsa – Forum Mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah, 2020). Dalam beberapa aspek, pendidikan di Indonesia telah mengikuti pola pendidikan Barat, seperti dalam penggunaan sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada kecakapan dan keterampilan, serta dalam penggunaan metode pengajaran yang lebih aktif dan kreatif (Yakin, t.t.).

Banyak teori dari tokoh-tokoh Barat yang diadopsi dan diadaptasi ke dalam sistem pendidikan di Indonesia baik dalam segi kurikulum, metode pembelajaran dan mungkin menjadi rujukan dalam penyusunan standar kompetensi guru diatas. Diantara tokoh Barat dan teorinya adalah Benjamin Bloom (w. 1999 M) dengan teori Taksonomi Bloomnya yang membantu dalam perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ada Howard Gardner dengan teori kecerdasan majemuknya, Jean Piaget dengan konsep perkembangan kognitif anak, kemudian Lev Vygotsky (w 1934 M) dengan teori perkembangan kognitif dan konsep Zona Perkembangan Proximalnya, lalu ada Donald A. Schon (w. 1997 M) dengan gagasan Refleksi Praktisinya dan masih banyak lagi. Meskipun tidak sepenuhnya sistem pendidikan di Indonesia dipengaruhi Barat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pendidikan di Indonesia kental dengan pengaruh Barat.

Sebagai sarjana Muslim, seyogianya kita juga menjadikan para tokoh Muslim dan pemikiran-pemikiran mereka sebagai acuan dan rujukan untuk diadopsi dan diadaptasi dalam sistem pendidikan kita. Tidak sedikit tokoh muslim yang berpengaruh dan pemikirannya diakui melalui karya-karyanya yang terus tersebar dan dibaca, bahkan diantara para cendekiawan tersebut berasal dari Indonesia. Ada satu tokoh Muslim yang menarik perhatian penulis karena salah satu karyanya berfokus pada dunia pendidikan. Tokoh tersebut adalah K. H. Hasyim Asy'ari.

K.H. Hasyim Asy'ari (w. 1947), seorang ulama besar Indonesia yang berpengaruh dan berkarisma, kelahiran Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. K.H. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pemikirannya menjadi sumbangsih bagi

khasanah Islam dalam dunia pendidikan melalui karya-karyanya yang luar biasa. Salah satu karyanya adalah kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim*. Secara garis besar kitab ini menguraikan prinsip-prinsip etika yang terkait dengan proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip etika praktis ini menjadi hal yang esensial bagi guru dan peserta didik dalam rangka memajukan proses pembelajaran.

Secara lebih rinci kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim* mengandung delapan pembahasan dan satu bab pendahuluan. Bab pertama membahas tentang keutamaan ilmu, belajar dan mengajar. Bab kedua membahas 10 etika murid terhadap dirinya sendiri. Bab ketiga membahas 12 etika murid terhadap gurunya. Bab keempat menjelaskan 13 etika murid terhadap mata Pelajaran atau bidang ilmu yang dipelajari. Bab kelima menjelaskan 20 etika seorang 'Alim (pendidik) terhadap dirinya sendiri. Bab keenam membahas adab seorang pendidik terhadap bidang ilmu yang dikuasai dan akan diajarkan. Bab ketujuh membahas etika seorang pendidik terhadap muridnya. Bab kedelapan menjelaskan etika pendidik terhadap buku Pelajaran yang diajarkan.

Secara keseluruhan kitab ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama tentang keutamaan ilmu, belajar dan mengajar. Kedua tentang etika peserta didik. Ketiga tentang etika pendidik. Menarik bagi penulis untuk mengkaji kitab ini guna menelaah konsep kompetensi guru didalamnya yang kemudian bisa dijadikan rujukan sekaligus membandingkan apakah terdapat keselarasan atau perbedaan dengan kompetensi guru yang sudah ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini terfokus pada kajian tentang bagaimana seharusnya kompetensi guru PAI dalam perspektif K. H. Hasyim Asy'ari yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“KOMPETENSI GURU PAI PERSPEKTIF K. H. HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB ADAB AL 'ALIM WA AL MUTA'ALLIM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskanlah masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kompetensi guru menurut Ilmu Pendidikan Islam?

2. Bagaimana Isi Singkat Kitab *Adab Al 'Alim wa Al Muta'allim*?
3. Bagaimana Kompetensi Guru PAI perspektif K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adab Al A'lim wa Al Muta'allim*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep kompetensi guru menurut Ilmu Pendidikan Islam.
2. Mengetahui Isi Singkat Kitab *Adab Al 'Alim wa Al Muta'allim*.
3. Mengetahui Kompetensi Guru PAI perspektif K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adab Al A'lim wa Al Muta'allim*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang kompetensi guru PAI sesuai dengan perspektif K. H. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Adab Al 'alim wa Al muta'allim*.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kriteria yang seyogyanya dimiliki seorang guru PAI sesuai dengan perspektif K. H. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Adab Al 'alim wa Al muta'allim*.
- c. Diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lainnya pada tema kajian yang serupa

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bekal dan menambah wawasan pengetahuan terkait kompetensi guru PAI sesuai dengan perspektif K. H. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Adab Al 'alim wa Al muta'allim*.
- b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam mewujudkan pendidikan karakter siswa.
- c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan yang tersedia di sekolah.

E. Kerangka Berfikir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menetapkan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.

Zakiah Darajat memandang kompetensi sebagai kewenangan atau kecakapan dalam mengambil keputusan atau menentukan sesuatu. Sementara menurut Robert, kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas, peran, atau pekerjaan, melibatkan integrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai pribadi. Selain itu, kompetensi juga mencakup kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang telah dilakukan (Mujib & Mudzakir, 2008).

Seorang guru merupakan individu yang memberikan pengabdianya sebagai bagian dari masyarakat, berperan sebagai tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan sistem pendidikan (Husien, 2017). Menurut Ramayulis, guru (pendidik) adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang manusiawi.

Istilah guru dan pendidik sering diartikan sebagai orang yang mengajar. Keduanya memiliki definisi yang sama, hanya saja dalam penggunaannya, istilah guru dipakai di lingkungan Pendidikan formal, sedangkan istilah pendidik lebih umum, bisa digunakan di lingkungan Pendidikan formal, informal maupun nonformal. Dengan begitu, pendidik bisa disebut sebagai guru pun sebaliknya.

Bisa disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan atau keterampilan dasar yang seyogyanya dimiliki guru dalam proses pembelajaran sebagai pendidik profesional. Moh. Uzer Usman mengemukakan kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak (Usman, 2000).

Seorang guru diharapkan memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sedangkan Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya memiliki 6 kompetensi yang secara rinci termaktub dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 (KMA 211/2011) memberikan pedoman pengembangan Standar Pendidikan Agama Islam di sekolah. Dalam bab IV huruf B nomor 2, dijelaskan bahwa pengembangan standar kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK mencakup; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi spiritual dan kompetensi kepemimpinan.

Kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3, kompetensi pedagogik diartikan sebagai kemampuan mengelola proses pembelajaran peserta didik dari mulai perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan berbagai potensi peserta didik hingga evaluasi hasil belajar (Mulyasa, 2008). Ramayulis (Ramayulis, 2013) mengatakan bahwa kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas juga Tindakan serta sikap yang bisa dijadikan teladan. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran.

Kompetensi Kepribadian merujuk pada karakter asli seseorang yang tercermin dalam perilaku dan sikapnya. Sikap dan tindakan tersebutlah yang membedakan individu satu dengan yang lain (Ramayulis, 2013). Menurut peraturan pemerintah tentang standar Pendidikan no 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3, kompetensi kepribadian dijelaskan sebagai kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik.

Seperti kata pepatah guru itu digugu dan ditiru, peserta didik secara otomatis akan mencontoh perilaku gurunya, oleh sebab itu kepribadian guru mempunyai andil besar dalam keberhasilan Pendidikan terutama dari segi pembentukan karakter peserta didik. Pendidik yang berakhlak mulia akan selalu menjadi panutan dan terus dihormati serta dihargai oleh peserta didik.

Menurut Moh. Uzer Usman, kompetensi kepribadian memiliki indikator (Usman, 2000) sebagai berikut:

1. Pengembangan kepribadian, mencakup; takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ikut andil dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa pancasila dan menghias diri dengan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru.
2. Interaksi dan komunikasi, mencakup; berkomunikasi dengan rekan kerja untuk mengembangkan keterampilan profesional dan berinteraksi dengan masyarakat untuk menjalankan tujuan pendidikan.
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, termasuk didalamnya memberikan arahan kepada siswa yang menghadapi kesulitan belajar serta mendampingi siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau bakat istimewa.
4. Memahami dan melaksanakan administrasi sekolah terkait kegiatan sekolah.
5. Melaksanakan penelitian sederhana untuk tujuan pengajaran.

Kompetensi Sosial dalam peraturan pemerintah dimaknai sebagai kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien baik dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, ataupun masyarakat sekitar (Mulyasa, 2008).

Penting bagi guru memiliki kompetensi sosial demi menjalin interaksi sosial yang baik, pandai bergaul, pembicaraannya enak dengar baik oleh telinga maupun hati, mudah bekerjasama dan mampu mengontrol dan mengelola emosi (Ramayulis, 2013). Dengan kompetensi sosial cakupan pergaulan guru cenderung meluas, tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah saja melainkan juga mampu beradaptasi dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi Profesional menurut Ramayulis ialah kemampuan guru dalam menguasai materi secara luas dan mendalam (Ramayulis, 2013). Kemampuan ini menjadikan guru mampu membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi dan standar nasional pendidikan. Bukan hanya mencapai penguasaan materi pelajaran yang diampu saja, tetapi juga memenuhi standar kompetensi yang ada pada mata pelajaran, mampu mengembangkan materi pembelajaran serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Moh. Uzer Usman (Usman, 2000) menuturkan bahwa kompetensi professional memiliki cakupan sebagai berikut:

1. Menguasai dasar kependidikan, mencakup; memahami tujuan pendidikan untuk mencapai sasaran pendidikan nasional, mengetahui fungsi sekolah dan peran masyarakat, serta memahami psikologi pendidikan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.
2. Menguasai bahan pengajaran, mencakup; memahami materi kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta menguasai bahan tambahan untuk pengayaan.
3. Menyusun program pengajaran, mencakup; penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengembangan materi pembelajaran, strategi pengajaran, media, serta sumber belajar yang sesuai dengan pemanfaatan maksimal.
4. Melaksanakan program pembelajaran, mencakup; menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengatur lingkungan ruang kelas, dan mengelola interaksi selama proses pembelajaran.
5. Menilai hasil pembelajaran yang telah dilakukan, mencakup; mengevaluasi prestasi peserta didik, serta menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Pada hakikatnya, kompetensi profesional merupakan hasil akhir dari pemahaman teori yang luas, penguasaan beragam keterampilan dasar, serta pemahaman yang mendalam seputar proses belajar, objek yang dipelajari, dan situasi pembelajaran (Hasanah, 2012). Sebab itu, sangat penting bagi guru untuk menanamkan kompetensi professional dalam benaknya serta melaksanakannya dalam mengemban tugas sebagai tenaga professional.

Kompetensi selanjutnya adalah Kompetensi Spiritual, menurut KBBI kata spiritual berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, Rohani dan keagamaan. Dikutip oleh Abdul Muis (Mu'is, 2022) dari Hodge, spiritual diartikan sebagai hubungan eksistensi individu dengan Tuhan, kemudian Hodge mengemukakan bahwa kompetensi spiritual bisa didefinisikan sebagai proses dinamis yang memiliki 3 ciri penting, yaitu:

- a. Kesadaran akan nilai pribadi seseorang berdasarkan pandangan umum yang

berkaitan dengan asumsi keterbatasan dan kebiasaan

- b. Pemahaman empatik berbasis kekuatan diri seseorang tentang spiritual yang berlaku umum, dan
- c. Kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi dengan tepat, relevan serta peka terhadap individu lainnya

Menurut Keputusan Menteri Agama no. 211 tahun 2011, kompetensi spiritual dijelaskan sebagai kemampuan guru untuk menjaga semangat bahwa mengajar adalah ibadah.

Terakhir, Kompetensi Kepemimpinan (*leadership*), secara etimologis *leadership* berasal dari kata *to lead* yang artinya memimpin. Kemudian muncul kata *leader* yang berarti pemimpin dan lahirlah istilah *leadership* yang diterjemahkan menjadi kepemimpinan. Menurut Wolf yang dikutip oleh Abdul Mu'is (Mu'is, 2022) dalam disertasinya, kompetensi kepemimpinan secara harfiah bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk merencanakan, memodelkan, memotivasi dan membimbing dengan tujuan membantu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu.

Adapun kompetensi kepemimpinan guru PAI yang tertuang dalam PMA No. 16 Tahun 2010 pasal 16 ayat 1 tentang pengelolaan Pendidikan agama di sekolah terdiri dari 4 hal yaitu:

- a. Mampu merencanakan kebudayaan Islami
- b. Mampu mengorganisasikan potensi sekolah
- c. Mampu menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor
- d. Mampu menjaga, mengendalikan serta mengarahkan kebudayaan pengalaman ajaran agama pada lingkungan sekolah


Empat hal tersebut hendaknya tercermin dalam kehidupan keseharian guru di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bila disederhanakan kompetensi kepemimpinan bisa diartikan sebagai Kemampuan guru untuk mengorganisasikan setiap potensi sekolah dalam rangka mewujudkan budaya Islami pada satuan pendidikan.

Penting bagi setiap guru memiliki kompetensi yang telah dipaparkan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai

kecakapan atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas, peran atau pekerjaan. Jika seorang guru tidak memiliki kompetensi yang seharusnya maka tugas atau pekerjaannya tidak akan selesai sesuai harapan bahkan gagal. Beragam cara bisa dilakukan sebagai Upaya untuk meningkatkan atau memperoleh kompetensi yang diperlukan, diantaranya melalui Pendidikan profesi, kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi, perbaikan pembelajaran, aktif dalam kegiatan kelompok kerja guru dan kegiatan lainnya yang tentu diimbangi dengan kegiatan pribadi guru dalam meningkatkan kualitas diri.

Kitab *Adabul 'Alim Wal Muta'allim* adalah karya K.H. Hasyim Asy'ari (1947), secara lengkap kitab ini berjudul *Adabul 'Alim wal Muta'allim Fima Yahtaju Ilaih Fi Ahwal Ta'limih Wama Yatawaqqaf 'Alaih al-Muallim Fi Maqot Ta'lim*. Secara umum kitab ini menerangkan seputar etika yang dibutuhkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jika ditelaah lebih lanjut pembahasan dalam kitab ini beririsan dengan teori kompetensi guru yang telah dijabarkan. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara Kompetensi Guru PAI menurut aturan pemerintah (Undang-undang dan Keputusan Menteri Agama) dengan kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim* karya K. H. Hasyim Asy'ari untuk menghasilkan sebuah konsep Kompetensi Guru PAI perspektif K.H. Hasyim Asy'ari. Dalam menggambarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat digambarkan kedalam bentuk skema yang tertera sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berfikir



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi, 2022) dalam bentuk skripsi dengan judul “**Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim Karya Kh. Hasyim Asy’ari**”. Penelitian ini membahas kompetensi kepribadian guru menurut pandangan K. H. Hasyim Asy’ari dalam karyanya kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim. Skripsi ini secara khusus membahas kompetensi kepribadian guru saja tanpa melibatkan kompetensi guru yang lainnya. Persamaan dengan skripsi yang penulis susun terletak pada pendekatan (kualitatif) dan sumber data (kitab *Adabul ‘Alim wal Muta’allim*). Perbedaannya terletak pada variabel, penelitian yang dilakukan Fauzi berfokus pada kompetensi kepribadian guru saja secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas semua jenis kompetensi guru PAI.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Yazid Albasthomi pada tahun 2020 dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Karakteristik Guru Ideal Dalam Kitab Adabul Alim Wal Muta’allim Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Guru Dan Dosen No 14 Tahun 2005**”. Skripsi ini membahas tentang karakteristik seorang guru ideal yang termuat dalam

kitab Adabul ‘Alim wal Muta’alim karya K. H. Hasyim Asy’ari kemudian ditelaah relevansinya dengan undang-undang guru dan dosen no. 14 tahun 2005. Persamaan dengan skripsi yang penulis susun terletak pada pendekatan (kualitatif) dan sumber data (kitab *Adabul ‘Alim wal Muta’alim*). Perbedaannya terletak pada variabel, penelitian yang dilakukan M. Yazid membahas karakter guru ideal secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI secara khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rismawan, 2022) dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Kompetensi Kepribadian Guru (Telaah Perspektif Buya Hamka Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru Dan Dosen No. 14 Tahun 2005)**”. Penelitian ini membahas kompetensi kepribadian guru perspektif buya hamka dalam karyanya Buku Pribadi Hebat. Penelitian ini juga membahas kompetensi kepribadian guru menurut Undang-undang tentang guru dan dosen no. 14 tahun 2005 kemudian dikaji relevansi antara keduanya. Persamaan dengan skripsi yang penulis susun terletak pada pendekatan (kualitatif). Perbedaannya terletak pada variabel dan sumber data, penelitian yang dilakukan Rismawan berfokus pada satu kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian guru perspektif Buya Hamka, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas kompetensi-kompetensi guru PAI perspektif K. H. Hasyim Asy’ari.

Penelitian (Rahmadhani & Istikomah, 2023) dalam Jurnal Pendidikan Islam yang berjudul “**Kompetensi Guru PAI dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Muhammadiyah**”. Penelitian ini berisi tentang analisis kompetensi yang dimiliki guru PAI dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka belajar di sekolah Muhammadiyah dan cara yang dilakukan guru tersebut dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Persamaan dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-sama membahas kompetensi guru PAI. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan Rahmadhani dan Istikomah

membahas kaitannya dengan pengimplementasian kurikulum merdeka pada sekolah Muhammadiyah, sedangkan penelitian penulis fokus membahas teori kompetensi guru PAI perspektif K. H. Hasyim Asy'ari dalam karyanya kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Qomariyah & Asswan Cahyadi, 2023) dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan yang berjudul “**Kompetensi Profesional Guru dalam Pendidikan Islam Perspektif Tafsir Al-Qur'an**”. penelitian ini menganalisis kompetensi profesional guru dalam pendidikan Islam secara terperinci dan mendalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Buku tafsir yang digunakan diantaranya kitab Tanwir Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas, Tafsir Jalalain, Tafsir al Qur'an al Azim. Imam Ali Ash Shabuni, Mukhtashar Ibn Katsir. Persamaan dengan penelitian yang penulis susun terletak pada pendekatan (kualitatif) dan pembahasan seputar kompetensi guru. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Qomariyah dan Asswan membahas kompetensi guru secara umum dan berfokus pada satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional dan sumber datanya dari tafsir Al Quran, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas semua jenis kompetensi bagi guru PAI secara khusus dan sumber datanya dari kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim* karya K. H. Hasyim Asy'ari.

Penelitian (Destian dkk., 2023) dalam jurnal Al-Qiyam yang berjudul “**Kompetensi Kepribadian Guru Perspektif Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji dan Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asyari Serta Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**”. Penelitian ini mengkaji kompetensi kepribadian guru perspektif kedua tokoh tersebut dalam karyanya masing-masing, kitab Ta'lim Muta'allim karya Az-Zarnuji dan kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim* karya K. H. Hasyim Asy'ari juga mengkaji relevansi keduanya dengan undang-undang tentang guru dan dosen. Penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun sama-sama membahas kompetensi guru perspektif K. H. Hasyim Asy'ari, namun bedanya penelitian Destian dkk. ini menambah perspektif Az Zarnuji sebagai pembanding, cakupan

pembahasan juga berfokus pada kompetensi guru secara umum pada satu aspek kompetensi saja yaitu kompetensi kepribadian. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada semua aspek kompetensi guru PAI secara khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Lisnawati, 2023) dalam *Journal on Education* dengan judul “**Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas XII di SMA Bosowa Bina Insani Bogor**”. Penelitian ini mengkaji kompetensi guru PAI, kesulitan belajar yang dialami siswa pada materi Al-Quran membaca dan menghafal dan upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan tersebut. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas kompetensi guru PAI. Perbedaannya, penelitian Pratiwi dan Lisnawati membahas hubungannya dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas XII di SMA Bosowa Bina Insani Bogor, sedangkan penelitian penulis fokus membahas teori kompetensi guru PAI perspektif K. H. Hasyim Asy’ari dalam karyanya kitab *Adabul ‘Alim wal Muta’allim*.

